

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Sepak bola di Indonesia digemari berbagai kalangan umur tanpa memandang suku, ras, dan agama. Setiap Kota atau Kabupaten di Indonesia memiliki tim sepak bola dan stadion yang digunakan untuk melaksanakan pertandingan. Minat dalam olahraga sepak bola tidak hanya dalam memaikannya, tetapi menonton pertandingan sepak bola juga menghadirkan kesenangan tersendiri untuk masyarakat. Kompetisi sepakbola di Indonesia diselenggarakan dan dikoordinasi langsung oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dalam Statuta PSSI 2018.

Pertandingan yang dilakukan di stadion selalu dihadiri oleh penonton yang ingin menikmati pertandingan ataupun suporter yang datang untuk mendukung timnya ada kalanya suporter tim lawan juga datang ke stadion untuk mendukung timnya berlaga. Semua tim sepak bola yang ada di Indonesia memiliki suporter yang fanatik. Suporter dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pendukung atau pemberi bantuan semangat dipertandingan.

Setiap aliran suporter mendukung timnya dengan cara masing masing contohnya *Ultras* dengan menggunakan nyanyian 90 menit tanpa henti dan koreografi

yang ditunjukkan di stadion, *Ultras* adalah komunitas suporter sepak bola yang membangun atmosfer begitu khas di tribun. Mereka menjadikan sepak bola sebuah tayangan yang spektakuler dengan kombinasi koreografi, bendera raksasa, perkusi, dan kedisiplinan tinggi.<sup>1</sup> *Hooligan* adalah suporter sepak bola yang brutal ketika klub kesayangannya kalah bertanding. *Hooligan* merupakan suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia.<sup>2</sup> Indonesia sendiri pada awalnya suporter di Indonesia disebut Mania dengan lagu dan yel yel berbahasa Indonesia saat mendukung timnya tetapi saat ini aliran kelompok suporter *Ultras* dan *Hooligan* juga sudah ada didalam suporter Indonesia. Suporter memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sepakbola di Indonesia. Kehadiran suporter dalam pertandingan sepakbola menjadi warna berbeda di setiap pertandingan.

Pertandingan sepakbola yang dihadiri oleh suporter dari masing masing suporter kerap kali memicu adanya kerusuhan antar suporter. Kefanatikan terhadap tim sepakbola yang di dukunginya. Banyaknya penonton dan suporter yang datang ke stadion meningkatkan resiko adanya bentrok atau kerusuhan antar suporter ataupun suporter dengan pihak keamanan pertandingan. Ditambah lagi dengan adanya pertandingan yang berlangsung dengan sengit atau rivalitas antar kedua tim dan masing

---

<sup>1</sup> Rina Rizky Cahyani, 2021, "Konstruksi Identitas Gren Nord 27 sebagai kelompok Suporter Gaya *Ultras*", Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 1/No-01/Oktober/2021, hlm. 67.

<sup>2</sup> MRR Besa, 2016, "Pengaruh *Hooliganisme* terhadap Gaya Hidup Suporter Sepakbola Indonesia", Tesis, Universitas Pasundan, hlm. 29.

masing supporter sudah ada sejak lama. Gesekan gesekan di dalam stadion kerap kali tidak dapat di hindarkan.

Kerusuhan yang terjadi di dalam stadion saat pertandingan sepak bola seringkali dipicu aksi saling mengejek antar supporter. Supporter yang kesal karena tim yang didukung sedang dalam keadaan tertinggal membalas ejekan dengan melempar barang ke arah supporter lawan. Lemparan yang dilakukan oleh salah satu oknum supporter mengakibatkan kerusuhan antar supporter. Kerusuhan antar supporter seringkali dapat diredam oleh kedua belah pihak supporter. Kerusuhan supporter yang tidak dapat dikendalikan memaksa pihak keamanan langsung turun tangan untuk meredam kerusuhan yang terjadi.

Pertandingan sepak bola pihak keamanan memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan pertandingan dan juga kewanatan serta kondusifitas dalam stadion. Pengamanan dalam pertandingan sepakbola dikoordinasi oleh Panitia Pelaksana Pertandingan (PANPEL) dan Kepolisian yang bersangkutan atau dimana stadion itu berada. Sebelum pertandingan dilangsungkan harus sudah diberikan perizinan oleh pihak kepolisian dengan mempertimbangkan beberapa resiko pertandingan.

Kepolisian memiliki tugas penting melakukan pengamanan dalam pertandingan sepakbola. Pengamanan tidak hanya berfokus pada keamanan pemain yang ada di lapangan tetapi juga keamanan penonton yang ada di tribun. Pengamanan yang dilakukan di bagi kedalam beberapa bagian. Anggota kepolisian diberi peralatan sesuai dengan penempatan keamanan.

Keterbatasan kepolisian dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah ketersediaan anggota dan peralatan. Keterbatasan anggota saat melakukan pengamanan pertandingan sepakbola polisi seringkali dihadapkan dengan kondisi dimana polisi harus mengambil keputusan untuk melakukan sebuah tindakan menggunakan kekuatan atau peralatan. Pengamanan pertandingan penonton dan supporter menginginkan agar polisi melakukan tugas tanpa menggunakan kekuatan atau peralatan untuk menjaga keamanan dalam pertandingan. Adanya keterbatasan tersebut selama tindakan kekuatan dianggap perlu maka polisi berhak menggunakan kekuatan tersebut secara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyalahgunaan tindakan kekuatan.

Pengamanan yang dilakukan polisi dalam pertandingan sepak bola di stadion karena keterbatasan tersebut jika terjadi kerusuhan didalam stadion yang dirasa sudah tidak terkendali polisi mengambil keputusan untuk menembakkan senjata kimia berupa gas air mata. Penggunaan gas air mata didalam stadion dimata para penonton dan supporter tidak tepat karena dalam kondisi keributan dalam stadion gas air mata tersebut menimbulkan kepanikan dari para penonton dan supporter yang ingin menghindar karena efek yang diterima tubuh saat terkena gas air mata. Kondisi stadion yang kurang memadai di Indonesia juga meningkatkan resiko jatuhnya korban jika terjadi kerusuhan dan tembakan gas air mata di stadion.

Pengamanan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh Kepolisian pengamanan dengan berlandaskan Peraturan Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengendalian Massa.<sup>3</sup> Penggunaan gas air mata terdapat pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.

Peraturan tentang penggunaan gas air mata di dalam stadion sebenarnya sudah di larang oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang dimana FIFA merupakan badan pengendali internasional atau induk yang memayungi segala organisasi sepakbola di dunia. Dalam peraturan FIFA Pasal 19 tentang Stadium Safety and Security Regulation. Dalam pasal 19 poin b “*No firearms or “crowd control gass’ shall be carred or used”*”. FIFA merupakan induk organisasi sepakbola yang tentunya PSSI juga berada di bawah naungan FIFA seharusnya juga mengikuti peraruran yang di keluarkan oleh FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Pasal 11 ayat (1) STATUTA PSSI 2019 menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Badan dan Oficial PSSI harus mematuhi dan tunduk pada Statuta PSSI ini serta peraturan, regulasi, keputusan, instruksi dan kode etik yang dikeluarkan oleh PSSI, FIFA, dan AFC.

Perbedaan antara aturan dalam melakukan penanganan kerusuhan yang terjadi di stadion oleh Kepolisian dan FIFA mengakibatkan adanya ketidak selarasan antara dua aturan tersebut. Personel kepolisian di perbolehkan menggunakan gas airmata dalam keadaan genting atau kerusuhan yang sudah tidak bisa dikendalikan sedangkan FIFA melarang keras penggunaan gas airmata di dalam stadion sepak bola. Kerusuhan

---

<sup>3</sup> Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, retno Saraswati, Aju Putrijanti, 2022, *Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51/No-4/Oktober/2022, Universitas Diponegoro, hlm. 414-421.

suporter Aremania karena kecewa atas kekalahan Arema vs Persebaya kerusuhan tersebut terjadi didalam stadion dan pihak kepolisian berusaha meredam kerusuhan dengan menembakan gas air mata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Uraian latar belakang diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi hukum yang berjudul ***“Penggunaan Gas Air Mata oleh POLRI dalam penanggulangan kerusuhan suporter Sepak Bola: Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan.”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan dan pertimbangan penggunaan gas air mata oleh Polri dalam penanggulangan kerusuhan supporter pada saat terjadinya tragedi di stadion kanjuruhan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mencari, dan mengolah data tentang pertimbangan terhadap dua aturan yang berbeda dalam menggunakan gas air mata oleh kepolisian dalam kerusuhan suporter di stadion sepak bola.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat secara :

### 1. Teoritis

Penelitian dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepakbola di stadion jika terjadi kerusuhan suporter yang dilakukan oleh Kepolisian.

### 2. Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada Pelaksanaan pengamanan menggunakan gas air mata dalam pertandingan sepakbola jika terjadi kerusuhan suporter di stadion oleh Kepolisian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi Kepolisian dalam melakukan Pengamanan Pertandingan sepakbola di stadion.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai bukti, peneliti mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Harun Raharjo Ritonga, NPM 17.0201.0051, Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Pertandingan Sepakbola Dimasa Pandemi Covid 19” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja Strategi POLRI dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di masa pandemik Covid 19?
- 2) Bagaimana sanksi hukum yang diberikan bagi pelanggar?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Strategi Polri dalam melakukan pertandingan sepak bola menjadi persoalan baru selama pandemik Covid 19, ada perubahan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh Polri menjelang diadakannya pertandingan. Awalnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban harus ditambah dengan mematuhi protocol Kesehatan. Hal berikut membutuhkan berbagai strategi baik represif maupun preventif demi terselenggaranya pertandingan yang aman, nyaman dan kondusif. Strategi tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti: pertama, pada saat sebelum pelaksanaan pertandingan sepakbola diadakan technical meeting antara Polri dengan instansi tersebut seperti PSSI. Kedua, saat pertandingan sepakbola berlangsung dipastikan mematuhi protocol Kesehatan selama pertandingan berlangsung dengan

koordinasi SATGAS Covid 19. Masih ditemukan beberapa supporter yang melanggar seperti konvoi, merusak fasilitas umum serta memukul supporter tim lawan. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya budaya masyarakat Indonesia yang masih jauh dari kata taat hukum.

- 2) Sanksi hukum yang diberikan bagi pelanggar dimasa pandemic covid 19 adalah pidana penjara/denda diatur pada pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 216 KUHP, Pasal 218 KUHP, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan.
  - c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada masalah hukum yang dimana skripsi yang akan disusun membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Kepolisian dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola menggunakan senjata gas air mata distadion jika terjadi kerusuhan.
2. Yunita dwi Aryani, NPM 3401406011, Universitas Negeri Semarang dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Raya Di Wilayah Hukum Polres Kudus” dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Rumusan Masalah :
      - 1) Bagaimana Pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?

2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?

b. Hasil Penelitian :

1) Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menangani unjuk rasa telah terjadi kasus unjuk rasa sebanyak 38 kali dalam kurun waktu 1 tahun yaitu di tahun 2010. Terdapat empat persoalan yang menjadi topik utama dalam berdemo yaitu politik (9 kali), ekonomi (13 kali), social budaya (15 kali) dan keamanan (11 kali). Pada saat terjadinya unjuk rasa terdapat tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Adapun tahapan itu adalah :

a) Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa.

b) Tahapan situasi tidak tertib (Kuning)

Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya

c) Tahapan situasi melanggar hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjung rasa. Dalam situasi ini Penanggulangan Huru Hara melakukan rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.

- 2) Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa:
  - a. Faktor internal :

1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
  2. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah.
- b. Faktor eksternal :
1. Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa.
  2. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.
  3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan.
  4. Kurangnya koordinasi.
- c. Perbedaan yang terdapat pada skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi pembanding membahas tentang pelaksanaan pengamanan dan wewenang kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang pelaksanaan pengamanan kepolisian

dalam pertandingan sepakbola dan penggunaan senjata gas airmata dalam kerusuhan yang terjadi distadion.

3. Anantha Putra Perdana, NPM 08 05 09945, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepak Bola Di DIY” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah

- 1) Upaya apakah yang bisa dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban?

b. Hasil Penelitian

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola adalah
  - a. Upaya preventif dengan melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara pertandingan mengenai personil keamanan yang akan diterjunkan untuk pengamanan pertandingan. Aparat kepolisian mengadakan pertemuan dengan masing masing pengurus kelompok suporter. Melakukan pengarahan melalui komunikasi yang baik dengan

pihak kelompok supporter agar berlaku tertib pada saat perjalanan menuju stadion maupun pada saat sudah berada di dalam stadion. Aparat Kepolisian melakukan penjuagaan di ruas-ruas jalan aksas menuju stadion dan melakukan pengawalan terhadap konvoi rombongan supporter yang hendak menuju ke stadion dan pulang dari stadion.

- b. Upaya represif berupa Razia yang dilakukan polisi terhadap supporter sepak bola yang akan masuk ke dalam stadion. Menindak tegas pelaku yang tertangkap tangan, maupun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.
- 2) Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh supporter sepak bola adalah minimnya saksi mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi siapa pelakunya, minimnya bukti petunjuk sehingga penyidikan membutuhkan waktu yang lama, adanya saksi dalam suatu peristiwa tetapi mereka tidak mau memberikan keterangan sehingga menyulitkan penyidikan polisi, kendala dari pihak korban yang mengalami kerugian bersifat materiil maupun fisik tidak mau melakukan penuntutan atau melapor ke pihak yang berwajib.

## **F. Batasan Konsep**

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak yang nantinya akan menyulitkan pemahaman sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

### 1. Pengamanan Kepolisian

Pengamanan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terbatas pada penjagaan, pengawasan, patroli, namun termasuk pengamanan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.

### 2. Sepak Bola

Menurut pasal 1 angka 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Sepak bola Profesional adalah Sepak bola yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang berdasarkan atas kemahiran dalam berolahraga.

### 3. Suporter Sepak Bola

Suporter menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan adalah perseorangan atau kelompok

masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.

#### 4. Kerusuhan Suporter

Kerusuhan merupakan Peristiwa di mana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan buruk lainnya. Kerusuhan dapat melibatkan satu kelompok massa dan menjadikan orang atau barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.<sup>4</sup>

Kerusuhan antar suporter merupakan akibat dari fanatisme yang berlebihan dari suporter dalam mendukung kesebelasan yang kadangkala menjadi Tindakan anarkisme dengan merusak berbagai fasilitas didalam stadion maupun diluar stadion. Kerusuhan antar suporter semakin anarkis ketika terjadi gesekan antar dua kelompok suporter.<sup>5</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian normatif diperlukan untuk mengetahui secara

---

<sup>4</sup> Bayu Eka Saputra, 2013, *“Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasut dan Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana”*, Lex Crimen, VolIII/No-4/Agustus/2013, hlm. 122.

<sup>5</sup> Dewi Suci Kusuma Astuti dan Retno Wulandari Haryadai, 2013, *“Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”*, Fakultas Hukum, VolIII/No-2/Agustus/2013, Universitas Sebelas Maret, hlm. 156.

normatif, “ bagaimana pertimbangan terhadap dua aturan yang berbeda dalam penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam kerusuhan suporter di stadion sepakbola? ”

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, meliputi :

### a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- 5) *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Stadium Safety and Security Regulations
- 6) STATUTA Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) 2019

7) Regulasi Liga 1 2020 Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku seperti Kamus Hukum, Makalah, dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, buku – buku literatur.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak AKP Kasiat KABAGOPS satuan Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Adityo Chrisnugroho salah satu tokoh suporter Brigata Curva Sud yang ada di Sleman. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait dengan prosedur dan pertimbangan kepolisian dalam menggunakan senjata kimia atau gas air mata dalam menghadapi kerusuhan suporter sepakbola.


4. Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sehingga

diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Melalui analisis yang dilakukan terhadap data yang dapat akan berakhir pada suatu kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## H. Sistematika Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 
- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat penelitian
  - E. Keaslian Penelitian
  - F. Batasan Konsep
  - G. Metode Penelitian
  - H. Sistematika penulisan skripsi

### **BAB II : PEMBAHASAN**

- A. Pengamanan Kepolisian dalam Pertandingan Sepakbola
  - 1. Konsep Umum Pengamanan pertandingan sepakbola
  - 2. Karakteristik Kerusuhan dalam Pertandingan Sepak Bola.
  - 3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan keberadaan Kepolisian dalam pengamanan pertandingan sepak bola.

4. Bentuk bentuk pengamanan terhadap kerusuhan suporter oleh kepolisian

#### B. Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengamanan Kerusuhan Suporter Sepakbola

1. Pengertian, jenis dan sifat gas air mata
2. Kegunaan gas airmata dan ketentuan pemanfaatannya
3. Kondisi-kondisi yang memungkinkan digunakannya gas air mata dalam pengamanan kerusuhan.

#### C. Perbedaan Pengaturan Penggunaan Gas Air Mata dalam Kerusuhan Suporter dalam Pertandingan Sepakbola di Stadion dan Pertimbangan Kepolisian dalam Kasus Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tahun 2022

1. Peraturan FIFA Stadium Safety and Security Regulations
2. Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
3. Pertimbangan kepolisian dalam penggunaan gas air mata dalam penanggulangan kerusuhan suporter pertandingan sepakbola pada Kasus Stadion Kanjuruhan Tahun 2022

### **BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

